

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
MANDIRI TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

VERONIKA DEBORA LIE
NIM : 13622048



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2019

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
MANDIRI TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

VERONIKA DEBORA LIE

NIM : 13622048

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2019

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
MANDIRI TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama: VERONIKA DEBORA LIE
NIM: 13622048

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak.CA
NIDN: 1029127801/ Lektor

Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN: 1020037101/ Lektor

Mengetahui
Ketua Program Studi

Sri Kurnia, SE. Ak, M.SI. CA
NIDN: 1020037101/ Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
MANDIRI TANJUNGPINANG**

Telah Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : VERONIKA DEBORA LIE
NIM : 13622048

Telah Dipertahankan didepan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Tujuh Belas
Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Charly Marlinda,SE,M.Ak.Ak,CA
NIDN: 1029127801/ Lektor

Sri Kurnia,S.E.,Ak.,M.Si.,CA
NIDN: 1020037101/Lektor
Anggota,

Meidi Yanto,SE.,M.Ak
NIDN: 88049000016/ Asisten Ahli

Tanjungpinang, 20 November 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang
Ketua,

Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak.CA
NIDN: 1029127801/ Lektor

PERNYATAAN

Nama : Veronika Debora Lie
Nim : 13622048
Tahun Angkatan : 2013
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,16
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : **Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap
Pendapatan Pembiayaan Murabahah Pada
Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang.**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya akan diproses sesuai peraturan berlaku.

Tanjungpinang, 20 November 2018
Penyusun,

Veronika Debora Lie
NIM: 13622048

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orangtuaku, Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan nasehat, semangat dan kasih sayangnya, dan merupakan motivator terbesar dalam hidupku. Serta terimakasih atas segala doa dan dukungan untuk ku, sehingga aku dapat melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
- ❖ Adik-adikku, terimakasih atas segala nasehat-nasehat yang diberikan, doa, dukungan, dan yang senantiasa memberikan semangat kepada ku.

MOTTO

Sukses Adalah Saat Persiapan Dan Kesempatan Untuk Bertemu.

(Bobby Unser)

Untuk Jadi Pemimpin Seseorang Harus Menjadi Pelayan Terlebih Dahulu

(Allen West)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan, pertolongan serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata 1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bimbingan dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.,Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.,Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,Ak.,M.Si.CA selaku Wakil Ketua II dan Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
5. Pihak Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang yang telah mengizinkan saya untuk meneliti.

6. Teman- teman seperjuangan Meli, Maya, Rena, Kk inka, Vanisca , Juliasti, Anggi, Novriany , yang telah memberikan banyak masukan serta dukungan kepada peneliti.
7. Seluruh keluarga, kerabat dan teman-teman penulis yang telah banyak memberikan semangat, kasih sayang, doa, dukungan, dorongan dan ide-ide kreatif serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Tanjungpinang, Januari 2019

Veronika Debora Lie

Nim. 13622048

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv

HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi	9
2.1.1 Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102) .	11
2.1.2 Akuntansi Mudharabah (PSAK 105)	14
2.1.3 Karakteristik.....	14
2.2 Akuntansi Keprilakuan	15
2.2.1 Lingkup Akuntansi Keprilakuan.....	17
2.3 Pembiayaan	18
2.3.1 Fungsi Pembiayaan	19
2.3.2 Penyajian Pembiayaan	20

2.3.3 Prinsip Pembiayaan.....	21
2.4 Pengertian Pendapatan Pembiayaan Murabahah	23
2.4.1 Pendapatan Murabahah	24
2.5 Pembiayaan Bank Syariah	26
2.5.1 Pembiayaan Jual Beli	29
2.5.2 Pembiayaan Bagi Hasil	32
2.5.3 Pembiayaan Sewa	33
2.6 Perbankan.....	34
2.6.1 Pengertian Bank Syariah.....	35
2.6.2 Tujuan Bank Syariah.....	39
2.6.3 Kegiatan Usaha Bank Syariah	41
2.7 Kerangka Pemikiran.....	43
2.8 Penelitian Terdahulu	44
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian	47
3.2 Jenis Data	48
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.4 Populasi Dan Sampel	49
3.5 Teknik Pengolahan Data	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	50
4.1.1 Latar Belakang Bank Syariah Mandiri.....	52
4.1.2 Visi dan Misi.....	54
4.1.3 Struktur Organisasi.....	55
4.2 Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah.....	55
4.2.1 Persiapan Pemberian Pembiayaan.....	57
4.2.2 Proses Pembiayaan.....	59

4.2.3 Tahapan Pemutus Pembiayaan.....	60
4.3 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah.....	61

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jadwal Anggaran Untuk Pembiayaan Griya.....	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	50
Gambar 3.1 Tahap Analisis Data Kualitatif	56
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BSM.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Plagiat

Lampiran 2 Surat Persetujuan Penelitian Bank Syariah Mandiri

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI TANJUNGPINANG

Veronika Debora Lie. 13622048. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
Veronikadeboralie18052017@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah pada Syariah Mandiri Tanjungpinang

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka – angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, memo, peraturan – peraturan yang ada, buku – buku, literatur dan dokumen resmi lainnya sehingga dalam penelitian ini mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang dapat dikatakan telah sesuai dalam kegiatan pembiayaan berdasarkan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik dan pengungkapan, dan pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian memiliki ketidaksesuaian dengan PSAK 105 yang sudah dijelaskan dalam pembahasan.

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini bahwa Hendaknya Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang memberikan kemudahan atas persyaratan dan nilai pinjaman untuk pembiayaan mudharabah, sehingga diharapkan nasabah pembiayaan mudharabah dapat meningkat.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan Murabahah,
Referensi : 29 Buku + 4 jurnal
Dosen Pembimbing I : Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,Ak.CA
Dosen Pembimbing II : Sri Kurnia, SE.Ak, M.Si.CA

ABSTRACT

ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENTS ON MURABAHAH FINANCING INCOME IN MANDIRI SHARIA BANKS TANJUNGPINANG

Veronika Debora Lie. 13622048. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
Veronikadeboralie18052017@gmail.com

The purpose of this study is to analyze how the accounting treatment of Murabahah Financing Revenues in the Tanjungpinang Syariah Mandiri

In this study the approach taken is a qualitative approach. This means that the data collected is not in the form of numbers but the data comes from the results of interviews, field notes, documents, memos, existing regulations, books, literature and other official documents so that the research is able to see phenomena more broadly and depth in accordance with what happened by matching the empirical reality with the prevailing theory using descriptive methods.

The results of the study show that the Mudharabah Accounting Treatment applied by Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang can be said to be appropriate in financing activities under PSAK 105, the suitability is in the characteristics and disclosures, and in recognition, measurement, and presentation has a discrepancy with PSAK 105 described in discussion.

Suggestions conveyed in this study are that the Tanjungpinang Syariah Mandiri Bank should provide convenience for the terms and value of loans for mudharabah financing, so that it is expected that mudharabah financing customers can increase.

Keywords : Accounting Treatments, Murabahah Financing Income,
Reference : 29 Books + 4 journals

Dosen Pembimbing I : Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,Ak.CA

Dosen Pembimbing II : Sri Kurnia, SE.Ak, M.Si.CA

CURICULUM VITAE

Nama : Veronika Debora Lie

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 06 April 1996

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Kristen

Email : Veronikadeboralie18052017@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

SD : SD Negeri 004 Bukit Bestari Tanjungpinang

SMP : SMP Katolik Tanjungpinang

SMK : SMK Pembangunan Tanjungpinang

Peguruan Tinggi : STIE Pembangunan Tanjungpinang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Umumnya, Pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari lokakarya 'Bunga Bank dan Perbankan' pada 18-20 Agustus 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di hotel Sahid Jakarta pada 22-25 Agustus tahun yang sama. Dengan dukungan pemerintah dari masyarakat, Bank syariah pertama dengan nama PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H dengan surat izin Menteri Kehakiman No.C.2.2413 HT.01.01. Berdirinya BMO tidak serta merta diikuti pendirian Bank Syariah lainnya sehingga perkembangan perbankan syariah stagnan sampai tahun 1998.

Dilatar belakangi krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada Tahun 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada Tahun 2000 serta bank-bank Syariah dan UUS lain pada tahun-tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU Nomor 10 tersebut terbit, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Suku dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Kedua UU tersebut telah ikut mendorong perkembangan perbankan syariah. Sampai akhir Desember 2013, terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangannya yang baik (Indonesia, 2014). Pada saat ini, perkembangan perbankan syariah sebagai bagian

dari aplikasi sistem ekonomi syariah di Indonesia telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi, dari sekadar memperkenalkan suatu alternatif praktik perbankan syariah, menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam percaturan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal itu ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Seiring pertumbuhan perbankan syariah, dinamika kompetisi di antara pelaku bank syariah semakin tinggi mengakibatkan *competitive advantage* yang dimiliki suatu bank makin tidak *sustainable*. Dengan demikian, sebuah bank harus melakukan berbagai upaya pembaruan yang tiada akhir (*unending improvement*) untuk dapat menjadi pemain utama pada segmennya sehingga dapat menjadi preferensi utama customer yang berujung pada kepuasan bahkan loyalitas. Karena itu, sebuah bank syariah diuntut untuk mempunyai sistem pemasaran yang teruji, dan tidak sekedar mengharapkan *emotional mass* untuk menjadi nasabah.

Salah satu sumber (*malqintitu's blog*) menyatakan bahwa pemasaran bertujuan menciptakan keterikatan pelanggan bukan dengan produk yang dihasilkan, tetapi juga dengan atribut yang dimiliki perusahaan. Perubahan pandangan terhadap pemasaran juga membuat bauran pemasaran 4P ikut berubah. 4P dalam pandangan pemasaran yang baru adalah *product, process, perform and people*. Produk merupakan inti yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan (*marketing*). Proses merupakan sistem dan aktivitas yang mendukung ketersediaan produk atau jasa inti. Performa merupakan penyediaan produk sesuai yang dijanjikan dan menjadikannya benar.

Perbankan sebagai salah satu pelaku bisnis, selama dua dasawarsa terakhir tidak henti-hentinya berkompetisi untuk membuat nasabahnya tetap setia pada

produknya dan tidak berpaling ke produk lain. Salah satu kiat yang diyakini dalam pemasaran sekarang untuk membuat nasabah setia adalah menciptakan sistem layanan yang selalu mengarahkan kepada *customer satisfaction*. Sistem pemasaran syariah merupakan serangkaian aktivitas produksi barang/jasa, dan proses *delivery* produk/jasa kepada konsumen yang sesuai dengan prinsip syariah. (Indonesia, 2015)

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar didunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal 1990-an. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.

Lahirnya Bank Syariah Pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT.Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya di tandatngani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota-kota lainnya.

Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabangdari bank konvensional yang sudah ada, seperti , Bank BNI, Bank IFI, Bank BPD Jabar. Bank-bank Syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga, dan Bank Bukopin.

Menurut Sejarah, awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada 1940-an. Di Kairo Mesir pada 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr. Bank ini beroperasi di pendesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di negara-negara Arab lainnya adalah di Uni Emirat Arab dengan berdirinya Dubai Islamic Bank pada 1975. Kemudian di Kuwait pada

1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Sedangkan di Mesir pada 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank for Investment and Development Bank.

Pakistan merupakan negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelum pada 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.

Perkembangan selanjutnya adalah tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Cyprus di Siprus. Sedangkan di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), dan pada 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah.

Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Berikutnya di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984, yaitu dengan hadirnya Daar al-maal al-Islami, serta Faisal Finance Institution yang mulai beroperasi tahun 1985.

Pada sidang Menteri Keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah tahun 1975 telah disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) dan semua anggota OKI menjadi anggota Islamic Development Bank (IDB). Pendirian IDB ini merupakan jalan panjang yang sudah dirintis sejak sidang Menteri Luar Negeri OKI di Karachi Pakistan tahun 1970. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di berbagai negara-negara Muslim dan non-Muslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti

ANZ, Chase Chemical Bank, dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan Syariah. (Dr. Kasmir, 2012)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102 tentang akuntansi murabahah, itu mempunyai tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Ruang lingkup pernyataan ini berlaku untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk obligasi syariah atau (sukuk) yang menggunakan akad murabahah. Pengertian akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan perolehan barang tersebut kepada pembeli.

PSAK No.102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak – pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syariah. Sejalan dengan hal tersebut , sistem jual beli dalam produk pembiayaan pada bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan murabahah Bahkan berdasarkan mengenai pembiayaan Griya BSM mencapai margin keuntungan sebesar 16,16 % dari keseluruhan pembiayaan yang dinikmati oleh nasabah BSM.

Dengan demikian perlu kiranya dilakukan riset dan penelitian untuk melihat bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah di lembaga tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tannjungpinang”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah pada Syariah Mandiri Tanjungpinang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran bagi perkembangan ilmu ekonomi islam pada umumnya dan keuangan islam pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang Perlakuan Akuntansi Terhadap pendapatan pembiayaan murabahah pada Syariah Mandiri
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung Pinang dan pihak yang terkait agar kebijakan yang di ambil dapat sesuai dengan ketentuan syariah islam.
3. Menambah pengetahuan penulis secara khususnya tentang analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap pendapatan pembiayaan murabahah pada Syariah Mandiri
4. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperoleh gelar strata satu.(S1)

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5(lima) bab yang kemudian menjadi sub-sub sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, Perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dapat menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian jenis data, operasional variabel, model pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data yang dapat memberikan arah kedalam penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang di dapat dari hasil pengujian serta saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi telah berkembang sebagai akibat kemajuan informasi. Pada mulanya, akuntansi merupakan seni dan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan unit usaha dengan cara tertentu, dan penafsiran atas hasilnya. Selanjutnya akuntansi dipandang sebagai kegiatan jasa yang memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat finansial, tentang kesatuan ekonomibagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian akuntansi terdahulu menekankan pada suatu seni dan proses yang menghasilkan berbagai laporan, terutama laporan keuangan sehingga akuntansi hanya di pandang sebagai akuntansi keuangan. Padahal, bidang akuntansi tidak hanya keuangan, tetapi meluas ke berbagai bidang penghematan yang ada sesuai dengan manajerial dikenal akuntansi manajemen, bidang pemerintahan dikenal akuntansi pemerintahan, bidang informasi dikenal sistem informasi akuntansi, bidang sosio ekonomi dikenal akuntansi lingkungan, bidang SDM dikenal akuntansi SDM, dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi. Sekalipun demikian, meskipun bidang-bidang akuntansi yang lain berkembang, tidak menghilangkan akuntansi sebagai seni dan proses.

Sebagai seni, akuntansi menganut kaidah dan cara-cara tertentu, maksudnya bahwa akuntansi menganut aturan tertentu mulai dari tujuan laporan keuangan, dalil, konsep dasar, prinsip, dan teknik tertentu yang digunakan.

Proses akuntansi merupakan proses pengolahan data keuangan yang dimulai dari dokumen transaksi, pencatatan dalam buku harian (jurnal), penggolongan dalam rekening buku besar, dan peringkasan laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disusun, laporan tersebut dapat digunakan untuk menafsirkan hasil yang didapat dicapai unit usah mengenai kemampuan memperoleh penghasilan dan laba, peningkatan kekayaan, dan lain-lain. Proses yang digambarkan itu merupakan cerminan dari akuntansi keuangan dan proses yang dapat dilakukan secara manual ataupun komputer. (Juhaya S. Pradja, 2015)

Menurut (Agus, 2015) Pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan yaitu dari segi proses dan dari segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi – transaksi oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil – hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan.

Dilihat dari segi fungsinya, akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang di harapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan – keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan.

Berdasarkan kedua pengertian akuntansi sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi akuntansi pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan – kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan ang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Hal lain yang juga dapat disimpulkan dari kedua pengertian akuntansi dimaksud adalah mengenai pembedangan akuntansi. Menurut kedua pengertian

akuntansi, kegiatan jasa yang dilakukan oleh akuntansi dalam menyajikan informasi keuangan, selalu berkaitan dengan kegiatan usaha lembaga atau suatu perusahaan. Secara umum, akuntansi dibagi dalam tiga cabang, yaitu : akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan.

Menurut (Ely Suhayat Dan Sri Dewi Anggadini, 2009) Pengertian akuntansi tanpa disadari oleh kita, sebetulnya setiap orang pernah mengaplikasikan ilmu akuntansi didalam kehidupan sehari – hari seperti bagaimana caranya mengatur uang jajan agar bisa cukup untuk jangka waktu tertentu atau bagaimana caranya uang belanja bisa teralokasikan sesuai dengan kebutuhan belanja yang diharapkan. Oleh karena itu akuntansi sering disebut sebagai “Bahasanya dunia usaha” karena akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak – pihak yang menyelenggarakannya dan pihak luar untuk mengambil keputusan. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasikan hasil proses tersebut. Menurut (Iman Firmansyah, 2013) Pengertian akuntansi informasi kuantitatif yang bersifat keuangan. Informasi akan mempunyai nilai kegunaan yang tinggi untuk pengambilan keputusan jika memenuhi kriteria kualitas informasi yang baik. Dalam laporan keuangan, timbul pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan.

Menurut (Drs.Hadri Mulya, 2010) Akuntansi merupakan hasil dari perkembangan sistem pembukuan berpasangan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi tempat dan waktu lahirnya sistem pencatatan sebenarnya telah ada dalam berbagai peradaban sejak kurang lebih 3000 SM.

Sedangkan Menurut (Lili M.Sadeli, 2014) Akuntansi merupakan suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi dari

satuan – satuan ekonomi apapun bentuknya, yang berbagi atas dua bagian. Yang pertama ialah pengetahuan yang menyangkut proses pelaksanaan pembukuan dalam arti luas. Yang kedua ialah pengetahuan yang menyangkut pemeriksaan dan penilaian atas hasil proses pelaksanaan pembukuan tersebut.

2.1.1 Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102)

Menurut Ikatan akuntansi indonesia (2008 :102.2) PSAK 102 (revisi 2008) merupakan standar yang mengatur tentang pembiayaan murabahah yang meliputi:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk penjual

Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan .Pengukuran asset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut :

1. Jika murabahah pesanan mengikat , maka :
 - a. Dinilai sebesar biaya perolehan ; dan
 - b. Jika terjadi penurunan nilai asset karena usang , rusak , atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah , penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset .
2. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat , maka :
 - a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat di realisasi , mana yang lebih rendah ; dan
 - b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian .

Diskon pembelian asset murabahah diakui sebagai :

- a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah , jika terjadi sebelum akad murabahah;
- b. Kewajiban kepada pembeli , jika terjadi setelah akad murabahah , dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli ;
- c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual ; atau
- d. Pendapatan operasi lain , jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun ; atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad , dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan .

Pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu :

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima .
- 2) Jika barang jadi di beli oleh pembeli , maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli , maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .

b. Akuntansi untuk pembeli akhir

Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan) . Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai . Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan .

Beban murabahah ditanggung tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah , potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan . Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian . Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan , yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah . Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah.

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, Tetapi tidak terbatas pada (1) harga perolehan aset murabahah ; (2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan ; (3) pengungkapan diperlukan sesuai psak 101

2.1.2 Akuntansi Mudharabah (PSAK 105)

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana = Shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) dan keuntungan di bagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah Muthlaqah adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah Muthlaqah adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah Muqayyadah adalah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.

Mudharabah Musytarakah adalah dimana pengelola dana meyertakan modal dalam kerja sama investasinya.

2.1.3 Karakteristik

A. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana

B. Mudharabah terdiri atas mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayaddah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporar.

C. Dalam mudharabah Muqayyadah , contoh batasan antara lain :

1.Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

2.Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan.

3.Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ke tiga.

D. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal – hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

E. Pengembalian dana Mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.

F. Jika pengelola dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelola dana mudharabah menimbulkan kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

2.2 Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan diterapkan dengan praktis menggunakan riset ilmu keperilakuan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Akuntansi selalu menggunakan konsep, prinsip, dan pendekatan dari disiplin ilmu lain untuk meningkatkan kegunaannya. Sebagai contoh, akuntansi bebas meminjam dari ilmu ekonomi, matematika, statistik, dan informasi teknik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika akuntansi juga meminjam dari ilmu keperilakuan.

Akuntansi keperilakuan sebenarnya merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang perkembangannya semakin meningkat dalam 25 tahun belakangan ini. Hal ini ditandai dengan lahirnya sejumlah jurnal dan artikel yang berkaitan dengan keperilakuan (*behavioral*) dan semakin menjamurnya buku - buku teks berbahasa asing yang membahas tentang akuntansi keperilakuan. Salah satu jurnal paling populer yang mengangkat permasalahan akuntansi keperilakuan adalah *Behavior*

Research in Accounting yang diterbitkan oleh *American Accounting Association*. Di Amerika Serikat sendiri, mata kuliah mengenai akuntansi keperilakuan semakin banyak ditawarkan. Perkembangan ini didukung oleh semakin bertumbuhnya riset – riset para mahasiswa akuntansi dan pengajar mereka yang berfokus pada dimensi akuntansi keperilakuan. (Arfan Ikhsan Lubis, 2010)

Menurut (Arfan Ikhsan Lubis, 2008) Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari akuntansi yang belakangan ini semakin luas diminati masyarakat akademik. Bidang ini menjadi cukup menarik, hal ini ditandai dengan banyaknya hasil – hasil penelitian akuntansi keperilakuan yang telah dilakukan para mahasiswa dan dosen. Akuntansi keperilakuan sendiri merupakan suatu bidang yang baru, secara luas berhubungan dengan perilaku seorang, kelompok maupun organisasi, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan pengauditan.

Menurut (Arfan Ikhsan Lubis, 2010) Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang memengaruhi keputusan bisnis dan hasilnya. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut.

1. Untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang – orang dan kinerja perusahaan.
2. Untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis.
3. Untuk memengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasikan kebijakan perusahaan.

Pengertian Ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial meliputi antropologi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi, dan sosiologi. Ilmu keperilakuan meliputi psikologi, serta aspek antropologi keperilakuan, pengembangan teori, aplikasi praktik, yang didasarkan pada metode riset keperilakuan, pengembangan teori, aplikasi pratik, dan uraian perilaku manusia dalam berbagai pengaturan. Terdapat banyak temuan riset dari para ilmuwan setiap tahunnya mengenai perkembangan literatur ilmu keperilakuan.

Ilmu akuntansi merupakan ilmu yang selalu berkembang. Perkembangan ilmu akuntansi seiring dengan perkembangan dunia bisnis saat ini. Pada perkembangan, akuntansi berperan dalam menghasilkan informasi keuangan maupun non – keuangan yang digunakan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. (Arfan Ikhsan Lubis, 2010)

2.2.1 Lingkup Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan berada di balik peran akuntansi tradisional yang mencakup pengumpulan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan. Dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia sekaligus juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Dengan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, akuntansi keperilakuan mencerminkan dimensi sosial budaya manusia dalam suatu organisasi.

Ruang lingkup akuntansi keperilakuan sungguh luas, antara lain : 1) aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan kontruksi sistem akuntansi, 2) studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi, 3) cara dimana informasi diproses untuk membantu pengambilan keputusan, 4) pengembangan

teknik pelaporan yang dapat mengomunikasikan perilaku para pemakai data, dan 5) pengembangan strategi guna motivasi dan memengaruhi perilaku, cita – cita, serta tujuan dari orang – orang yang menjalankan organisasi. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi tiga bidang besar.

1. Pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan sikap filosofi manajemen yang memengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang digunakan dalam oraganisasi.
2. Pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang akuntansi keperilakuan ini berkenan dengan bagaimana sistem akuntansi memengaruhi motivasi produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, serta kerja sama.
3. Metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Bidang ketiga dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai hubungan dengan cara sistem akuntansi digunakan sehingga memengaruhi perilaku.

2.3 Pembiayaan

Menurut (Drs ismail 2011:105) Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana pada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana , bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan

yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998 , Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah , pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

2.3.1 Fungsi Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:108) Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu , pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- A. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meingkatkan arus tukar menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- B. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank daat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang

membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

C. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

D. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

2.3.2 Penyajian Pembiayaan

Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunaanya, yaitu :

- a. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
- c. Auditor, dalam memberikan pendapatan mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.

- d. Para pemakai laporan keuangan , dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

2.3.3 Prinsip Pembiayaan

Menurut Edi Susilo (2017:111) Prinsip dasar pembiayaan Bank Syariah adalah :

1. Mempertahankan Nasabah

Dalam praktiknya, mempertahankan Nasabah jauh lebih sulit dari pada mendapatkan nasabah baru. Nasabah lama lebih mempunyai nilai plus daripada Nasabah baru. Karena dari Nasabah lama, kita tahu *track record*-nya. Rekam jejak ini sangat diperlukan dalam menilai Nasabah. Nasabah baru berisiko lebih besar dari Nasabah lama. Karena Nasabah baru kecendrungan terjadinya asimetris informasi lebih besar. Maka bank cenderung lebih baik mempertahankan Nasabah lama yang rekam jejaknya telah teruji daripada mencari Nasabah baru.

2. Meningkatkan Kualitas

Repeat order (pengulangan) Nasabah yang telah melunasi pembiayaannya kemudian mengajukan kembali pembiayaan setelah rekam jejak angsurannya terlihat performe (baik) merupakan bukti kualitas dari proses penanganan Nasabah yang berhasil. Maka bagi Bank, *repeat order* ini menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan, bahkan banyak kasus dijumpai Nasabah yang baik, sebelum pembiayaannya lunas sudah ditawarkan kembali untuk pembiayaan yang baru dengan jumlah yang lebih tinggi dari pembiayaan yang lama (tentunya dengan pertimbangan hasil analisis yang relevan).

3. Mendapatkan Nasabah

Bank dalam operasionalnya selalu melakukan ekspansi dengan berusaha mendapatkan Nasabah baru yang baik dan layak, tidak jarang Bank mendapatkan Nasabah dari Nasabah bank lain. Dalam dunia persaingan hal semacam ini dapat dihindari dan merupakan bagian dari hukum alam yang harus dilalui oleh Bank. Maka persaingan menuntut untuk memberikan nilai lebih daripada pesaing. Bila Bank lain memberikan harga yang lebih murah, maka kita harus mampu memberikan nilai lebih daripada harga murah, misalnya pelayanan, perhatian, silaturahmi dan lainnya.

4. Mitigasi Risiko

Bagaimana mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan memperkecil resiko. Risiko dalam pembiayaan tidak dapat dihilangkan, yang bisa adalah diperkecil atau dikurangi. Adanya jaminan dan asuransi adalah saran untuk memperkecil resiko pembiayaan, bukan menghilangkan resiko. Maka mitigasi risiko pembiayaan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan memperkecil risiko pembiayaan. Kemacetan yang terjadi sering disebabkan karena mitigasi yang tidak tepat, misalnya kesalahan analisis pembiayaan karena kemampuan SDM-nya rendah. Ini adalah satu contoh mitigasi risiko yang gagal, karena tidak berhasil menyiapkan SDM yang baik dalam proses pembiayaan.

5. Optimalisasi Pendapatan

Bagaimana mengoptimalkan pendapatan dengan tingkat resiko yang wajar. Pendapatan yang tinggi dalam pembiayaan berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi. Artinya semakin tinggi peluang pendapatan Bank, maka resiko

yang dihadapinya akan semakin besar. Maka Bank dituntut untuk mengoptimalkan pendapatan dibalik resiko yang menyertainya. Pada prinsipnya mengapa margin pedapatan dari pegawai yang dipotong gajinya secara bulanan lebih rendah dari pada pembiayaan modal kerja perusahaan dagang, karena berbanding lurus dengan resiko yang dihadapi oleh Bank. Pembiayaan modal kerja perusahaan dagang walaupun terdapat jaminan yang cukup, namun terjadinya siklus yang dinamis untuk terjadi penurunan omzet bahkan dengan persaingan yang ketat perusahaan dagang sering kalah bersaing sehingga omzet menurun. Ini berbeda dengan karyawan yang gaji secara bulanan lalu Bank melakukan pemotongan gaji secara otomatis yang resikonya lebih rendah.

2.4 Pengertian Pendapatan Pembiayaan Murabahah

Menurut Rifqi Muhammad (2008:150-151) Akuntansi murabahah merupakan aktivitas akuntansi pada transaksi murabahah, meliputi aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan perlakuan akuntansi murabahah adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka) :
 - a. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima
 - b. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pembelian)
 - c. Jika transaksi tidak dilaksanakan , maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan bank.

2. Pengakuan piutang

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

3. Pengakuan keuntungan murabahah diakui :

- a. Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir periode laporan keuangan yang sama.
 - b. Selain periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.
 - c. Pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode :
 - 1) Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah
 - 2) Setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu meminta pelunasan murabahah dari nasabah , kemudian bank membayar potongan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.
4. Pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.
 5. Pada akhir periode, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 6. Pada akhir periode, Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah.

2.4.1 Pendapatan Murabahah

Pendapatan merupakan elemen penting dalam penentuan laba rugi suatu perusahaan. Besar kecilnya pendapatan juga sangat penting bagi perusahaan karena pendapatan yang diperoleh akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Dalam laba rugi, pendapatan disajikan pertama kali setelah itu diikuti

dengan beban. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Menurut (Dwi Suwiknyo, 2010b) pembiayaan *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Sedangkan menurut (Ascarya, 2011) dalam istilah fikih islam yang dimaksud dengan *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual mengatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Menurut (Dr.Muhammad, 2009) yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sedangkan menurut Adiwarmanto Karim (2008 : 113) *murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam UU RI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dari pengertian – pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan *murabahah* merupakan pendapatan operasional bank yang dihasilkan dari produk pembiayaan atau penyaluran dana bank kepada nasabah dalam bentuk jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Standar Akuntansi untuk *murabahah* di atur

dalam PSAK 102 Tahun 2007. Adapun sah atau tidaknya akad *murabahah* bergantung pada terpenuhinya beberapa rukun akad dalam transaksi *murabahah* yaitu :

1. Transaktor , yaitu adanya pihak yang bertransaksi. Transaktor dalam transaksi *murabahah* terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah).
2. Objek *murabahah* yaitu meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan.
3. Ijab dan Qabul, yaitu merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam – diam.

2.5 Pembiayaan Bank Syariah

Bentuk Penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan menjadi Empat kelompok, yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan prinsip pinjam – meminjam berdasarkan akad qardh. Pembiayaan merupakan salah satu sumber dana terbesar yang diperoleh pihak perbankan Syariah. Oleh karena itu, tujuan dan pembiayaan syariah adalah untuk mendapat keuntungan. Menurut Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud adalah pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah menjelaskan bahwa Penyaluran /pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, (2) Transaksi sewa - menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan itishna, (4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, (5) Transaksi sewa – menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Ikatan Bank Indonesia (2015 :16) mengatakan pembiayaan Bank Syariah dapat berupa transaksi jual beli, sewa – menyewa atau sewa beli, berbagi modal atau berbagi hasil sebagai bank memperoleh margin, dapat pendapatan sewa, bagi hasil atau bayaran jasa (*ujrah*).

Menurut (Ikatan Bank Indonesia, 2015) mengatakan produk penyaluran dana pada bank syariah yang paling terkenal dapat dilakukan dengan tiga cara diantaranya adalah :

1. Transaksi penyaluran dana yang ditunjukkan untuk memiliki barang dapat dilakukan dengan prinsip jual beli dari skema *Al – Murabahah*, *As – Salam* dan *Al – Istisna*.
2. Transaksi penyaluran dana pada bank syariah yang di tunjukkan untuk mendapatkan jasa dapat dilakukan dengan prinsip sewa – menyewa berupa transaksi *ijarah* dalam bentuk multi jasa maupun *ijarah muntahia bittamlik*.
3. Transaksi penyaluran dana yang ditunjukkan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil penyaluran dana dalam bentuk bagi hasil dari skema *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Menurut (Indonesia, 2014) mengatakan pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva produktif, pembiayaan dalam arti penyaluran dana kepada nasabah dikelompokkan kedalam Pembiayaan, Piutang, dan Qard dengan keterangan sebagai berikut :

1. Pembiayaan, yaitu penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad Mudharabah dan atau Musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Piutang, yaitu tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad Mudharabah, Salam, Istishna dan atau Ijarah.
3. Qard penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Laksamana (2009:42) secara umum ada 3 jenis dasar pembiayaan di bank Syariah yaitu :

1. Pembiayaan Jual – Beli : Murabahah, Salam, Istishna
2. Pembiayaan Sewa – Menyewa : Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bitamlik
3. Pembiayaan Bagi Hasil : Musyarakah dan Mudharabah

Dari beberapa teori diatas maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan Bank Syariah pada umumnya menggunakan prinsip jual beli yang meliputi skema *murabahah*, *salam* dan *istisna*. Prinsip bagi hasil yang meliputi skema *mudharabah* dan *musyarakah* serta prinsip sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Adapun tujuan dari pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan.

2.5.1 Pembiayaan Jual Beli

Piutang Murabahah, salam dan *istishna'* merupakan pembiayaan yang berprinsipkan jual beli, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank pasti baik jumlah dan waktu penerimaannya. (Indonesia, 2015) mengatakan pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual – beli yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau di akad jual – beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, *istisna*, dan salam.

Sedangkan menurut (Laksmana, 2009) mengatakan kunci pembiayaan jual beli adalah adanya barang yang diperjual belikan. Selama pembiayaan jual diajukan terdapat tujuan pembelian suatu barang, maka bank akan menggunakan akad jual – beli.

Machmud dan Rukmana (2010:28) mengatakan prinsip jual – beli yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump – sum dalam bentuk nominal yang di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Sedangkan (Dwi Suwiknyo, 2010a) mengatakan mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang.

Menurut Yaya dkk (2009:62) prinsip jual beli terdiri dari tiga , yaitu *murabahah, salam dan istisnha*.

1. Jual Beli dengan Skema Murabahah

Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat

pembelian. Pada pembiayaan dengan skema murabahah, bank adalah penjual sedang nasabah yang memelurkan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang.

2. Jual Beli dengan Skema Salam

Jual beli dengan skema salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat dilakukan oleh bank untuk nasabah yang memiliki dana, sedang yang bersangkutan kurang memiliki *bergaining power* dengan penjual dibanding pembelian barang dilakukan oleh bank.

3. Jual Beli dengan Skema Istishna'

Jual beli dengan skema istishna' adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dengan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Berbeda dengan murabahah, barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi istishna' dilakukan belum ada dan memerlukan waktu untuk membuatnya terlebih dahulu.

Menurut Laksamana (2009:32) menyebut pembiayaan jual – beli meliputi:

1. Murabahah, yaitu akad jual – beli suatu barang dimana penjual dan pembeli telah menyepakati harga dan keuntungan jual beli, serta pembayarannya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.
2. Salam, adalah akad jual – beli dengan pemesanan dimana pembeli telah menyerahkan uangnya terlebih dahulu pada saat barang yang dibeli sedang dalam proses penyelesaian.

3. Istishna, adalah akad jual – beli dengan pemesanan dimana pembayarannya secara bertahap tersebut selesai dikerjakan.

Menurut (Ikatan Bank Indonesia, 2015) mengatakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dilakukan untuk memiliki barang, dimana tingkat keuntungan bank syariah telah ditentukan di depan pada saat akad disepakati dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif. Akad yang di pergunakan dalam skema jual beli ini dapat dilakukan dengan cara Murabahah, Salam dan Istishna.

1. Ba’i Al - Murabahah

Murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

2. Bai’i As - Salam

As – salam dinamakan juga *salaf* (pendahuluan) yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun barang diterima dikemudian.

3. Bai’i Al – Istishna

Akad al – Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Berdasarkan beberapa teori diatas disimpulkan bahwa piutang jual beli terdiri atas jual beli merupakan pembiayaan untuk mendapatkan sebuah barang dimana tingkat keuntungan bank sudah ditentukan di awal akad.

2.5.2 Pembiayaan Bagi Hasil

(Indonesia, 2014) mengatakan bagi hasil adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil ada dua macam, yaitu berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menurut Antonio (2009:90) Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu *al – musyarakah*, *al – mudharabah*, *al – muzara'ah* dan *al - musaqah*. Dari keempat tersebut yang sering diterapkan dalam perbankan syariah adalah *al – musyarakah* dan *al – mudharabah*.

Menurut (Dwi Suwiknyo, 2010a) bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil antara penyedia dana dengan pengelola dana. Sedangkan menurut (Heri Sudarsono, 2008b), produk pembiayaan bank Syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari *al – musyarakah* dan *al – mudharabah*.

Menurut Machmud dan Rukmana (2010:28) mengatakan prinsip bagi hasil meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Menurut (Ascarya, 2011) mengatakan akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

1. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana / modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha atau yang sudah berjalan.

2. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana / modal, biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal kepada pengusaha sebagai

pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat mengatakan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dimana dana yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah akan menghasilkan pendapatan nantinya akan dilakukan pembagian hasil atas usaha yang telah dilakukan kedua belaj pihak sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

2.5.3 Pembiayaan Sewa

Suwiknya (2010:30) menyebut transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya jasa atau manfaat barang. Pada akhir masa sewa, bank syariah dapat saja menjual brang yang disewakannu dalamnya kepada nasabah, karena itu dalam perbankan syariah dikenal denngan *ijarah muntahih bittamlik*, yaitu sewa yang akan diikuti dengan berpindahnya kepemilikan brang yang disewakan. Harga sewa dan harg jual disepakati pada awal perjanjian.

Menurut (Ikatan Bank Indonesia, 2015) menyebut bahwa pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa – menyewa dan sewa beli, yaitu fasilitas pembiayaan berlandaskan perjanjian atau akad sewa – menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah.(Ikit, 2015) mengatakan penyaluran dana dengan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

2.6 Perbankan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (Dr. A. Wangsa Widjaja Z., S.H., 2012)

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang.

Menurut undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Menurut (Dr. Ismail, MBA., 2011) Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.

2.6.1 Pengertian Bank Syariah

Kata *syariah* berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan, cara dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang di bedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar*) dan *ad-din* (agama islam). Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (alamiah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazim diidentikan dan di terjemahkan sebagai hukum islam.

Jadi 'bank syariah' adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. Menurut Wangsawidjaja (2012:15-16)

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang- Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain definisi tadi. (Indonesia, 2014)

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bank merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran kalau melakukan penagihan.

Disamping itu peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Lain halnya dengan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di luar negeri ini baru sepotong-sepotong. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering di artikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga tidak mengherankan keruntuhan dunia perbankan pun tidak terlepas dari kurang pahamiannya pengelola di tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu,

saat ini dan dimasa yang akan datang tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan , jika hendak menjalan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga , baik perorangan maupun lembaga , baik sosial atau perusahaan.

Bank merupakan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan , uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan Giro (*demand deposit*) , Simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).

Bank merupakan menyalurkan dana ke masyarakat , maksudnya adalah bank memberikan (pinjaman kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan nya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa di berikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

Bank merupakan pemberian jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang , penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang di perjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. (Dr.Ismail, MBA., 2011) Bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang melakkan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

(Heri Sudarsono, 2008b) menyebut pada umumnya yang dimaksud dengan Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan Prinsip Syariah. Prinsip yang diterapkan oleh Bank Islam atau Bank Syariah salah satunya menjauhkan riba dalam praktek perbankan. Hukum Islam telah melarang riba seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat QS.Albaqarah (2:257) :

“Orang – orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasukinya setan dengan terbayang – bayang karena setuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan : “Perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan

mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya apa yang telah lalu dan barang siapa yang mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka akan kekal di dalamnya”.

Menurut (Ikit, 2015) Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan menurut (Laksmiana, 2009) mengatakan Bank Umum Syariah adalah bank umum yang telah sepenuhnya beroperasi secara syariah dan merupakan entitas bisnis yang berdiri sendiri.

Dari beberapa pengertian Bank Umum Syariah yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Islam atau Bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al- Qur'an dan Al – Hadits.

2.6.2 Tujuan Bank Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang telah mengimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Tujuan perbankan Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Begitu juga

tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Tujuan perbankan syariah ini identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan saksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh rakyat.

Sistem ekonomi Islam tersebut berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menganut konsep persaingan bebas dan kepemilikan tidak terbatas, atau sistem ekonomi sosialis dimana pengawasan pemerintah dilakukan secara ketat dan diktatorial terhadap kaum buruh serta tidak adanya hak kepemilikan terhadap harta .(A.Wangsawidjaja, 2012)

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Selain bertujuan untuk meraih keuntungan seperti halnya bank umum/ bank konvensional, bank syariah juga memiliki beberapa tujuan, (Heri Sudarsono, 2008b).

Tujuan bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik – praktik riba atau jenis – jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan, dimana jenis – jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan umat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan pemerataan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan berupa pembinaan terhadap masalah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah. Dengan aktivitas – aktivitas bank islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap konvensional yang menyebabkan umat islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama dibidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

2.6.3 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara unit – unit yang mengalami kelebihan dana dengan unit – unit yang lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada kedua belah pihak. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dananya kembali tersebut yang dalam konteks Bank Syariah disebut dengan istilah pembiayaan. Menurut (Arifin, 2010)

pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Berdasarkan fungsinya, kegiatan usaha Bank Syariah adalah menghimpun dana (*funding*) dan penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*).

1. Penghimpun dana (*funding*)

Penghimpun dana atau disebut funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpun dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan berdasarkan prinsip Syariah meliputi giro, tabungan dan deposito berjangka. Menurut (Lukman Dandawijaya, 2009) menyatakan bahwa dana – dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.

2. Penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain kepada pihak lain yang mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut (Dwi Suwiknyo, 2010a) mengatakan secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan Syariah Islam ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar *aqad*. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk – produk Bank Syariah. Kelima konsep tersebut yaitu sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan *fee* (jasa).

Sementara Menurut (Heri Sudarsono, 2008a) mengatakan fungsi dan peran Bank Syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), yaitu yang pertama, sebagai manajer investasi, yang artinya Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Kedua, sebagai investor, yang


artinya Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Ketiga, sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yang artinya Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa – jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Keempat, sebagai pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana – dana sosialnya.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan penetapan masalah yang diwujudkan kepada suatu materi tentang relevansi dan aktualisasinya dalam pemikiran ini disusun

perkiraan teoritis dari hasil – hasil yang akan di capai sehingga akan mengantarkan pada kemudahan dalam pemecahan masalah.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh Penulis

2.8 Peneliti terdahulu

Penelitian (Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri) Tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah serta dengan kesesuaiannya dengan PSAK No.102 , dan PSAK No.105 : Penelitian ini di titik beratkan pada jenis pembayaran yang mendominasi di bank Muamalat cabang Pekanbaru yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah yang diatur dalam PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah dan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah, karena pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang memegang peranan strategis dalam mobilisasi sumber – sumber keuangan masyarakat untuk menggerakkan sektor riil dan pembiayaan pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, aturan – aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan – aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan asset murabahah, pembagian keuntungan, penetapan margin murabahah, konsep nisbah bagi hasil mudharabah.

Penelitian (Novan Bastian Dwi Ardha) Tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi akad murabahah dan memberikan rekomendasi perlakuan akuntansi murabahah sesuai PSAK 102T Tahun 2007 di PT.Bank Syariah Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menjabar kan proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian, dan pengungkapan transaksi Murabahah di BRI Syariah Cabang Kota Malang. Data penelitian didapatkan melalui wawancara dengan karyawan dibagian hukum dan administrasi pembiayaan serta dokumentasi kebijakan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi murabahah di BRI Syariah Cabang Kota

Malang tidak mematuhi PSAK 102 Tahun 2007 dan PSAK 102 Revisi Tahun 2013. Perilaku BRI Syariah di Cabang Kota Malang yang memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memperoleh persediaan murabahah dan mengukur keuntungan murabahah menggunakan metode anuitas adalah dua perlakuan akuntansi yang diatur PSAK 55

Penelitian (Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far) Tentang Analisis dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT.Bank Muamalat Indonesia cabang Medan, seperti aturan pembiayaan Murabahah dan kesesuaian pelaksanaannya dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif disimpulkan, menafsirkan dan menjelaskan data sesuai dengan kejadian sebenarnya Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan staff pembiayaan pada PT.Bank Muamalat Indonesia Kantor Caang Medan. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh hasil penelitian dengan kesimpulan bahwa PT.Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan, dalam praktek yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangn (PSAK) No 102.

Penelitian (Sugiaty) Melakukan penelitian dengan judul Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Medan. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif. Berdasarkan data yang dipppperoleh, adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon penerima pembiayaan, bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, transaksi bebas riba, pembiayaan kredit kepemilikan

rumah (KPR) dilakukan dengan cicilan hal ini sesuai dengan akad pembiayaan murabahah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka – angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, memo, peraturan – peraturan yang ada, buku – buku, literatur dan dokumen resmi lainnya sehingga dalam penelitian ini mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Menurut (Sugiyono, 2012) Karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung kesumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata – kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut (Sunyonto, 2013), Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku – buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Jemmy, 2010) pengumpulan data adalah aktifitas yang menggunakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) dengan pihak yang berkompeten dan berwenang di PT. Bank Syariah Mandiri, Tanjungpinang. dalam memberikan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

2. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, jadi observasi merupakan suatu penyelidikan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa saat kejadian terjadi.

3. Studi Dokumentasi

Kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam bagian populasi dan sampel penelitian ini menjelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang akan dijadikan objek penelitian. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang akan diteliti.

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013)


b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul resepresentatif (mewakili). (Sugiyono, 2013)

3.5 Teknik Pengolahan Data

Analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selanjutnya disepanjang melakukan penelitian. Jadi sejak memperoleh data baik dari lapangan maupun hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi langsung dipelajari dan dirangkum, ditelaah dan dianalisis sampai akhir penelitian. Selanjutnya

alur analisis data yang penulis gunakan adalah dengan mengacu pada teori Milles dan Huberman yaitu:



Gambar 2 Sumber: Milles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012)

1. Pengumpulan Data

Merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti melakukan analisis secara langsung sesuai dengan informasi data yang diperoleh di lapangan.

2. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terlihat dari catatan-catatan tertulis di lapangan (written-up field notes). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya

dapat ditarik dan diverifikasi. Pengumpulan Data Reduksi Data
Kesimpulan-kesimpulan Penarikan/ Verifikasi Penyajian Data

3. Penyajian

Data Yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Kesimpulan dan verifikasi dari pengumpulan data.

Dengan demikian pekerjaan mengumpulkan data bagi penelitian kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data serta menarik kesimpulan sebagai analisis data kualitatif. Keilmiahan dalam penelitian dengan metode kualitatif sangat diutamakan sehingga demi menjaga keilmiahan data yang diperoleh dalam proses penelitian maka dianggap sangat perlu akan adanya pengecekan kembali atau verifikasi data ulang yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam laporan hasil penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- A.Wangsawidjaja. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah* (Salemba Em). Jakarta.
- Agus, R. D. P. (2015). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasik Akrual*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arfan Ikhsan Lubis. (2008). *Akuntansi keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arfan Ikhsan Lubis. (2010). *Akuntansi Keperilakuan edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin, R. V. D. A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dr. A. Wangsa Widjaja Z., S.H., M. H. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. Kasmir. (2012). *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dr.Ismail, MBA., A. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dr.Muhammad. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trans Media.
- Drs.Hadri Mulya, M. S. (2010). *Memahami Akuntansi Dasar*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwi Suwiknyo. (2010a). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi Suwiknyo. (2010b). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ely Suhayat Dan Sri Dewi Anggadini. (2009). *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Heri Sudarsono. (2008a). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Heri Sudarsono. (2008b). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Ikatan Bank Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta Pusat: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Iman Firmansyah. (2013). *Akuntansi Biaya*. Bandung: Dunia Cerdas.

Indonesia, I. B. (2014). *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Indonesia, I. B. (2015). *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Jemmy, R. (2010). *Metode Penelitian*. Batam: Uniba Press.

Juhaya S. Pradja. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustak Setia Bandung.

Laksmiana, Y. (2009). *Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

Lili M.Sadeli, M. P. (2014). *Dasar - Dasar Akuntansi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Lukman Dandawijaya. (2009). *Undang Undang Tentang Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sunyonto, D. (2013). *Metodelogi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT.Refika A.

CURICULUM VITAE

Nama : Veronika Debora Lie
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 06 April 1996
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Email : Veronikadeboralie18052017@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
SD : SD Negeri 004 Bukit Bestari Tanjungpinang
SMP : SMP Katolik Tanjungpinang
SMK : SMK Pembangunan Tanjungpinang
Peguruan Tinggi : STIE Pembangunan Tanjungpinang